

Thariq Modanggu Serahkan Bantuan Pangan Di Wilayah Barat Gorontalo Utara



<https://www.hulondalo.id/news/9648735396/thariq-modanggu-serahkan-bantuan-pangan-di-wilayah-barat-gorontalo-utara>

Hulondalo.id – Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, menyerahkan bantuan pangan kepada ratusan warga di wilayah barat Gorontalo Utara. Bantuan pangan dari Dinas Ketahanan Pangan itu diserahkan di masing-masing wilayah Kecamatan, diantaranya Kecamatan Sumalata Timur, Sumalata, Biau dan Tolinggula, Rabu 10 Mei 2023.

Bupati Thariq Modanggu, mengatakan penyerahan bantuan itu merupakan wujud tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Bantuan itu kata Bupati Thariq, juga sesuai dengan janji kampanye bersama Almarhum Indra Yasin, yang akan memberikan bantuan kepada petani. Bantuan itu juga kata Bupati, sejatinya diberikan dalam bentuk uang tunai, namun karena regulasi yang mengatur bahwa harus diberikan dalam bentuk non tunai, sehingga bantuan tersebut dialihkan menjadi bantuan pangan. "Oleh sebab itu kami sejak tahun kemarin mengalihkan itu menjadi bantuan pangan seperti ini," ujar Bupati Thariq.

"Alhamdulillah bantuannya cukup besar, 50 kg, teras, Gula 4 kg, telur 30 butir dan minyak 4 liter, Sehingga total Rp 947 ribu, hampir 1 juta," lanjut Bupati.

Bupati Thariq mengakui, belum semua yang mendapatkan bantuan tersebut, sehingga penerima dihimbau untuk saling menjaga, agar yang belum mendapat bantuan tersebut tidak merasa tersindir. "Karena memang ada dasar penyalurannya di peta ketahan dan kerawanan pangan, Ini dasarnya sehingga di berikanlah bantuan tersebut," imbuh Bupati.

Bupati Thariq berharap, bantuan itu benar-benar dimanfaatkan untuk urusan dapur atau konsumtif keluarga. "Jangan sampai dijual apalagi sekarang beras sudah cukup mahal, Jangan sampai bantuan ini dijual kemudian hanya digunakan untuk membeli Mie Instan dan lain-lain, karena kita juga dalam program pemerintah untuk pencegahan stunting," tandas Bupati.

Sumber Berita:

- a. <https://www.hulondalo.id/news/9648735396/thariq-modanggu-serahkan-bantuan-pangan-di-wilayah-barat-gorontalo-utara> [diakses pada 11 Mei 2023].
- b. <https://read.id/serahkan-bantuan-pangan-di-kecamatan-tolinggula-ini-harapan-bupati-gorut/> [diakses pada 11 Mei 2023].

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Pasal 1 mengatur bahwa:
 - 1) Angka 1 yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial;
 - 2) Angka 2 yang menyatakan bahwa Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;
 - 3) Angka 3 yang menyatakan bahwa Pemberi Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar; dan
 - 4) Angka 4 yang menyatakan bahwa Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - 1) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - 2) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- c. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu;
 - d. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD;
 - e. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - 1) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - 2) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - 4) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial.
3. Lampiran Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi Selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, mengatur bahwa:
- a. Tujuan dan Sasaran
 - 1) Tujuan

Tujuan pelaksanaan Bantuan Langsung Pangan Daerah adalah:

 - a) Menjamin ketersediaan konsumsi pangan yang layak bagi masyarakat miskin;
 - b) Menanggulangi kebutuhan pangan masyarakat miskin terdampak kebijakan pembatasan akibat COVID-19 di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara; dan
 - c) Memperkuat ketahanan ekonomi bagi pelaku UMKM/IKM yang bergerak di sektor pangan.
 - 2) Sasaran

Sasaran Bantuan Langsung Pangan Daerah adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total 11.504 KPM, berbasis database DTKS yang dibagi atas kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang terdiri dari:

 - a) Kewenangan Pemerintah Provinsi adalah 60% dari total KPM sebanyak 6.902 KPM;
 - b) Kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah 40 % dari total KPM sebanyak 4.602 KPM; dan

- c) Realisasi sasaran KPM atas besaran bantuan khusus keuangan Provinsi disesuaikan dengan alokasi anggaran yang ditransfer ke KAS Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
- b. Jenis dan Nilai Bantuan
Jenis bahan pangan yang dapat di salurkan adalah Beras, Telur, Minyak Goreng Kemasan atau Minyak Kelapa, Ikan Segar/Olahan, Gula Semut Dengan jumlah nilai bantuan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) termasuk biaya distribusi dan biaya kemasan/packing sekali pelayanan sebesar Rp.178.150/sekali Penyaluran, sebanyak 3 kali penyaluran.
- c. Laporan Pertanggungjawaban
Pemerintah Kabupaten wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Langsung Pangan Daerah setiap periode penyaluran kepada Pemerintah Provinsi.